



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
Nomor : 270/HK.03.2-Kpt/3213/Sek-Kab/IX/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG NOMOR 04/HK.03.2-Kpt/3213/Sek-Kab/IX/2021
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2021
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pergantian Sekretaris baru KPU Kabupaten Subang atas dasar Surat Petikan Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 dan/serta dalam rangka kelancaran pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum untuk perbendaharaan dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-10/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktur Jenderal Perbendaharaan Pada Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi/KIP Pemilihan Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657061/2021.
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
 3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 Perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 04/HK.03.2-Kpt/3213/Sek-Kab/IX/2021 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2021 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

KESATU : Menunjuk/Menetapkan **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang yaitu :


NO	NAMA	JABATAN DALAM SATUAN KERJA	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	HONOR PER BULAN (Rp)
1.	WAWAN CAHYANA, S.Hut NIP. 197808082009101002	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	2.280.000,-

KEDUA : Honorarium sebagaimana terdapat pada Diktum KESATU dibayarkan per bulan dari Anggaran APBN DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021 pada MAK 3360.EAA.994.002.A.521115.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 20 September 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**


WAWAN CAHYANA
NIP. 197808082009101002

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal KPU cq Biro Keuangan di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris KPU Prov. Jabar di Bandung;
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XII di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Purwakarta;
5. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang di Subang.